



## Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

# Registrasi Surat Pindah Datang Penduduk (WNI)

No. SK : 065/150.a/Umum/III/2024

## Persyaratan

1. Pemohon membawa surat pengantar berkas dari Kelurahan/Desa (asli)
2. Surat Pindah dari Catatan Sipil Daerah Asal (Warga pendatang dari luar Kab.Penajam Paser Utara)
3. Formulir F1.08

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas sesuai yang dipersyaratkan dalam pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk
2. Pengadministrasian Umum menerima berkas dan menyampaikan kepada kasi untuk di verifikasi
3. Kasi memverifikasi berkas, bila lengkap diteruskan kepada Pengadministrasian Umum untuk diketik, bila tidak lengkap dikembalikan
4. Kasi memeriksa konsep Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Sekcam, bila tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki
5. Kasi memeriksa konsep surat pengesahan, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Camat untuk ditandatangani, bila tidak setuju dikembalikan kepada Pengadministrasian Umum untuk diperbaiki
6. Camat memeriksa Surat Keterangan Pindah datang Penduduk dan menandatangani bila setuju, jika tidak mengembalikan kepada Kasi untuk dilakukan perbaikan
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah datang Penduduk

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

20( Dua Puluh ) menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

1. Registrasi Surat Pindah Datang Penduduk (WNI)

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Camat BABULU :

Kotak Saran/Pengaduan

Telp. : 05435232004

Email :kantor.kecamatan.BABULU@gmail.com

Pengaduan yang diterima akan diproses dengan SOP Pengelolaan pengaduan